



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 51/UN16.R/III/KPT/2020

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I DAN II FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Nomor B/01/UN16.15.D/KP.08.01/2020 tanggal 6 Januari 2020, perihal pengangkatan pengganti Wakil Dekan I dan II Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
- a. bahwa Sdr. Prof.Dr. Rika Ampuh Hadiguna, ST.,MT Wakil Dekan I Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas telah diangkat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka jabatan Wakil Dekan I Fakultas Teknologi Informasi menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti untuk melanjutkan masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2016-2020;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Senat Fakultas Teknologi Informasi tanggal 6 Januari 2020, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan I dan II Fakultas Teknologi Informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
11. Keputusan Mendikbud Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;  
12. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-042.01.2.400928/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I DAN II FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat/mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima sampai berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Periode 2016-2020.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang  
Pada Tanggal 16 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

YULIANDRI  
NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
  2. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta.
  3. Kepala BKN di Jakarta.
  4. Kepala Biro Kpegawaian Sekjen Kemdikbud di Jakarta.
  5. Kepala KPPN di Padang.
  6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
  7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
  8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
- = Kepeg/SK.Rektor/2020 =

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 51/UN16.R/III/KPT/2019  
 TANGGAL : 16 JANUARI 2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I DAN II FAKULTAS TEKNOLOGI  
 INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Eng. Lusi Susanti, M.Eng 197608152006042040	Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a)	Wakil Dekan II Fakultas Teknologi Informasi	Wakil Dekan I Fakultas Teknologi Informasi
2.	Hasdi Putra, MT 198307272008121003	Penata/Lektor (gol.III/c)	Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi	Wakil Dekan II Fakultas Teknologi Informasi

DITETAPKAN DI PADANG  
 REKTOR,



AYULIANDRI  
 NIP196207181988111001